



Penegakan Hukum Terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan

Ince Haerisa Rifai, Abdul Razak & Hamzah Halim

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: ichahaerissa@yahoo.com, abdrazak_uh@yahoo.co.id & anchapunggawa@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to find out and analyze the purpose of the activation of the phrase "with the consent" and ratiolegis of article 66 paragraph (1) UUJN-P. This research is the writing of normative law and is supported by primir data in the form of laws and other legal regulations as well as secondary data in the form of interviews and other supporting data. The approach method used is the statute approach method. Material collection was carried out by structured interviews and analysis of research materials using prescriptive analysis methods. The results of the research show that the legal racial (objective) of the birth of Article 66 paragraph (1) UUJN-P is to protect the right to refuse notaries as mentioned in Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph 1 letter f UUJN, Article 66 paragraph (1) UUJN indeed it has protected the right of notary refusal, but Article 66 paragraph (1) UUJN-P enhances this right by establishing a Notary Honorary Council (MKN). MKN is a task shift from MPD as an institution that gives approval / rejection of applications submitted by investigators, public prosecutors or judges, only MKN is regulated in more detail by Permenkumham so that it has legal certainty. This MKN institution was formed to reduce the burden of the MPD's many duties so that the MPD only focuses on notary term examinations.

Keywords: Notary; Article 66 paragraph (1); Notary Honorary Council

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tujuan dari dihidupkannya frasa "dengan persetujuan" dan rasiolegis dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Penelitian ini adalah penulisan hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta data sekunder berupa wawancara dan data pendukung lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan bahan dilakukan dengan wawancara terstruktur dan analisa bahan penelitian dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasiolegis (tujuan) dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, Pasal 66 ayat (1) UUJN memang sudah melindungi hak ingkar notaris tetapi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyempurnakan hak ingkar tersebut dengan membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Lembaga MKN ini dibentuk untuk mengurangi beban tugas dari MPD yang banyak sehingga MPD hanya berfokus pada pemeriksaan berjangka notaris.

Kata Kunci: Notaris; Pasal 66 ayat (1); Majelis Kehormatan Notaris

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.¹

Sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar.²

Berkaitan dengan keterlibatan notaris dalam proses peradilan, UUJN telah mengatur dan memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pasal 66 ayat (2) UUJN lebih jauh memberikan perlindungan hukum terhadap notaris

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.34.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) 2009), hlm.1.

dengan menyebutkan bahwa “Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan”.³

Kasus ini bermula dari ketidakpuasan seorang pengusaha swasta bernama Kant Kamal ketika sedang berproses dalam pengadilan, perkara tersebut terhambat karena minuta akta notaris di Cianjur yang akan diperiksa oleh Majelis Pengawas tidak dapat diperlihatkan di muka pengadilan sehingga kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hal tersebut kemudian membuatnya merasa mendapatkan ketidakadilan dan dirugikan dalam hal ini dan kemudian menganggap Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut telah mengistimewakan posisi notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal kemudian diputuskan pada tanggal 23 Maret 2013 yang diketuai oleh Akil Mochtar dengan nomor amar putusan 49/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon (Kant Kamal) untuk seluruhnya dan menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Notaris memiliki keistimewaan atau *privileged* dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukan dan jabatannya. Oleh karenanya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan; memanggil Notaris untuk hadir

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.10.

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sesuai dengan putusan Nomor 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 ayat (1) UUJN dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan di depan hukum. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN Perubahan Pasal 66 ayat (1) yaitu Majelis Pengawas Daerah diganti dengan Majelis Kehormatan Notaris artinya untuk pemanggilan notaris oleh aparat hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan maksud dari gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal adalah frasa “dengan persetujuan” bukan kepada siapa persetujuan tersebut dimintakan. Karena alasan Kant Kamal menggugat adalah karena harus adanya persetujuan yang menurutnya sangat merugikan klien apabila ingin melihat minuta akta.

Penulis ingin meneliti rasiolegis atau tujuan dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJNP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tujuan dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJNP tersebut.

Orisinalitas penelitian ini berangkat dari sebuah tesis dari Universitas Indonesia yang ditulis oleh Jeffry Ricardo dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada tujuan dari diciptakannya Pasal 66 ayat (1) UUJNP, sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih kepada tujuan dan peranan Majelis Kehormatan Notaris.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau

ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dengan maksud untuk mencari dan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan turunan lainnya yang akan dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari 2 yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris serta bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa jurnal nasional, buku-buku/literatur, makalah-makalah, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari 2 yaitu dengan cara teknik pengumpulan bahan dan teknik analisa bahan penelitian. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan oleh peneliti telah terstruktur dan telah ditetapkan secara rinci. Analisa bahan penelitian dengan metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.42.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasiolegis Pasal 66 ayat (1) UUJNP

Persoalan mengenai tujuan hukum akan selalu menjadi perhatian penting karena menjadi ruh dari perumusan suatu aturan. Tujuannya dari dibentuknya suatu hukum tidak hanya berlaku untuk kalangan masyarakat saja melainkan petinggi maupun pejabat negara juga wajib tunduk dan patuh pada hukum positif. Ketika suatu hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya maka hukum tersebut dikatakan gagal mencapai tujuan hukum.

Oleh karena itu dalam membentuk suatu peraturan haruslah mencapai tujuan hukum itu sendiri. Menurut Ahmad Supardji ada 3 (tiga) syarat agar suatu undang-undang dikatakan baik dan ideal, yang pertama undang-undang harus *predictability* atau bisa memprediksi kemungkinan yang mungkin terjadi di masa mendatang, kedua undang-undang harus bisa menciptakan keseimbangan dalam artian menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak dan ketiga undang-undang harus mengandung unsur *fairness* atau keadilan karena hakekat hukum dari undang-undang adalah keadilan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁵

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundangan-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan.⁶

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Volume XXI No.3 Tahun 2016, Jurnal Perspektif, hlm.221.

⁶ *Ibid.*

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau *plan* yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan dibentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan dan manfaat.⁷

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ) adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.⁸

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya memperoleh perlindungan hukum penuh dari Pasal 66 ayat (1) UUNJ, dimana pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.⁹

Keberadaan notaris sebagai salah satu pejabat negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan

⁷ *Ibid.*

⁸ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.14.

⁹ Ellise T. Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.

Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik, dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.¹⁰

Pada sebuah kasus yang berawal dari ketidakpuasan seorang pengusaha bernama Kant Kamal karena terhambatnya perkara yang bersangkutan dengan pengadilan karena tidak dikabulkan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk dapat melihat minuta akta notaris di Cianjur. Kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena setelah memeriksa para saksi-saksi, penyidikan tidak dapat dilanjutkan akibat tidak dapat dilihatnya minuta tersebut. Kant Kamal merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan. Pasal 66 tersebut dianggap telah mengistimewakan posisi notaris dan merupakan pelanggaran hukum. Notaris berlindung dibalik pasal yang bisa merugikan masyarakat.¹¹

Dasar pengajuan gugatan tersebut adalah bahwa Kant Kamal sebagai perorangan, warga Negara Indonesia merasa telah dirugikan dengan keluarnya akta notaris yang berkedudukan di Cianjur, Jawa Barat yang menurutnya telah memasukkan keterangan palsu dalam akta otentiknya.

Disamping itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dijadikan sebagai sarana untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Disamping itu ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dipandang mempersulit

¹⁰ Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Volume 2 Nomor 2 November 2018, Riau Law Journal, hlm.174-175.

¹¹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm.126.

proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, sehingga pihak yang merasa dirugikan, Kant Kamal merasa ketentuan hukum yang berlaku terhadap notaris dalam hal penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan cenderung tidak dapat dilaksanakan.¹²

Terkendalanya proses pemeriksaan/penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Kant Kamal telah melanggar “hak konstitusional” Kant Kamal hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Nyatalah dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN telah menimbulkan kendala bagi penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat pemohon, hal mana telah melanggar “hak konstitusional” Kant Kamal untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak terkecuali notaris dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” bagi Kant Kamal secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹³

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah dia orang mampu

¹² Elisse T. Suliastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, *Op.Cit*, hlm.19.

¹³ Jeffry Ricardo, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm.59.

atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses pada keadilan.¹⁴ Tujuan utamanya adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai suatu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal diputus pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2013 dengan diketuai oleh Akil Mochtar memberi putusan dengan Nomor 49/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan frasa dengan persetujuan MPD bertentangan dengan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan bahwa frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sejak keluarnya putusan MK tersebut maka proses penyidikan yang melibatkan notaris dapat dimintakan langsung kepada notaris yang bersangkutan tanpa harus meminta persetujuan dari MPN terlebih dahulu. Hal tersebut sangat disayangkan karena mendalilkan notaris mendapat perlakuan istimewa dari Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak sepenuhnya benar karena sebagai warga negara seorang notaris tetap dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, jika melakukan pelanggaran.

Ketika pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka terjadi kekosongan hukum sehingga notaris ketika hendak diperiksa tidak lagi memerlukan persetujuan MPD dengan kata lain penyidik, penuntut umum atau hakim jika ingin memeriksa notaris langsung menghadap ke notaris yang bersangkutan setelah mendapat laporan.

Kemudian tahun 2014, Pasal tersebut dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) dan termuat dalam Pasal 66 ayat (1)

¹⁴ Edwar, Faisal A. Rani dan Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm.182.

¹⁵ *Ibid.*

UUJN-P yang menyebutkan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Jika dilihat dengan kasat mata tidak terlalu ada perubahan yang signifikan dengan dihidupkannya pasal tersebut karena yang berubah hanyalah peralihan kewenangan yang awalnya menjadi kewenangan MPD menjadi MKN dengan penambahan Pasal 66 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Meskipun redaksi atau badan yang digunakan berbeda, namun esensi dari kedua frasa tersebut tetap sama yakni sama-sama harus melalui sebuah persetujuan badan lain sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum.¹⁶ Timbul pertanyaan dari penulis mengapa pasal tersebut dihidupkan kembali? Dan mengapa kewenangan MPD dialihkan kepada lembaga MKN yang pada saat itu belum terbentuk? MKN disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) namun bentuk sempurna dari MKN tersebut dibentuk pada tahun 2016 melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (yang sekarang dirubah menjadi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020)

Pasal tersebut kemudian kembali digugat oleh Tomson Situmeang (selaku pemohon/yang juga merupakan kuasa hukum dari Kant Kamal) dengan dalil pasal ini sama persis dengan yang sebelumnya. Menurutnya pergantian “baju” atau “organ” yang memberikan persetujuan tidak menghilangkan persamaan substansi kedua aturan tersebut yaitu tentang memberi persetujuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris, yang sama-sama membatasi kewenangan hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik untuk

¹⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan Dan Komentar Atas UUJN*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.548.

menegakkan hukum bahkan terkesan seolah-olah kewenangan hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik berada dibawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris karena hanya dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris-lah, hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil notaris.¹⁷

Namun gugatan tersebut ditolak dalam putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Tomson Situmeang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian yang dialami pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakukanya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon.

Menurut Muhammad Astra selaku notaris di Tarakan alasan mengapa pasal tersebut dihidupkan kembali karena memang tidak ada salahnya pemeriksaan notaris dilindungi oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN-P karena meskipun notaris adalah sebagai warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga lainnya di sisi lain notaris merupakan pejabat negara yang diangkat langsung oleh Menteri yang tugasnya adalah membuat akta otentik yang merupakan dokumen negara yang bersifat privat. Oleh karena itu wajar saja pemeriksaan notaris terkait dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang berkaitan dan permohonan untuk memeriksa notaris harus melalui suatu persetujuan. Berbeda apabila notaris melakukan perbuatan diluar jabatannya maka tanggung jawabnya merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara biasa.¹⁸

Rasiolegis Pasal 66 ayat (1) UUJN-P disebutkan dalam putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 yaitu untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya dan juga dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris

¹⁷ Poin 5 Pokok-Pokok Permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014.

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Astra, SH,MKn salah satu Notaris di Kota Tarakan.

berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Muncul pertanyaan dari penulis apakah pasal sebelumnya tidak melindungi hak ingkar notaris?

Menurut Yenni Agustinah, notaris Kota Tarakan, beliau menuturkan bahwa :

“Pada dasarnya Pasal 66 UUJN sudah melindungi hak ingkar notaris namun Pasal 66 UUJN-P hanya menyempurnakan pasal sebelumnya karena dengan adanya MKN ini salah satu beban tugas MPD berkurang dan dialihkan menjadi tugas MKN, sehingga MPD lebih berfokus pada pemeriksaan berkala saja. Jika dilihat secara cermat tupoksi dari MKN ini sendiri untuk memberikan pembinaan pada saat notaris tersebut tersangkut masalah hukum saja, posisinya MKN hanya memberi persetujuan. Dan wajar saja jika pemeriksaan harus melalui prosedur yang ada mengingat objek yang akan diperiksa adalah dokumen negara yang bersifat rahasia, sehingga penyidik, penuntut umum atau hakim tidak dengan seenaknya mengambil minuta akta dikarenakan notaris adalah jabatan kepercayaan. Jika dengan mudah akta tersebut diperiksa lalu apakah notaris masih bisa dikatakan memiliki jabatan kepercayaan?”¹⁹

Pasal 4 ayat 2 UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak untuk bisa memberikan kesaksian manakala ada undangundangnya, dengan kata lain notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Dengan demikian notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan MPD (kala itu), sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris

¹⁹ Wawancara dengan Yenni Agustinah, SH,MKn salah satu Notaris di Kota Tarakan.

wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.²⁰

Adanya upaya penghidupan kembali ketentuan mengenai ketentuan mengenai mekanisme “*dengan persetujuan.....*” dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris tersebut sepenuhnya tidak salah, karena Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum nomor 3.18 dalam putusan nomor 49/PUU-X/2012 juga menyatakan perlunya tindakan kehati-hatian bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap notaris agar wibawa, martabat dan kehormatannya tetap terjaga. Hal ini juga sejalan dengan kedudukan notaris sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta statusnya sebagai *officium nobile* (profesi mulia). Pemberian kewenangan kepada MKN dalam proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris.²¹

Disebutkan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan nomor No.702K/Sip/1973, Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris. Sehingga menurut penulis wajar saja jika harus diminta persetujuan kepada MKN karena MKN lah yang akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada unsur kesalahan dari notaris ataukah tidak, sehingga MKN dapat menjamin jabatan notaris sebagai jabatan “kepercayaan”.

MKN kini telah disempurnakan dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang sebelumnya adalah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkumham ini kemudian dijadikan dasar yang sempurna

²⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Volume XVII No. 3 Tahun September 2012, Jurnal Perspektif, hlm.176.

²¹ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Loc.Cit.*

untuk memeriksa notaris karena memuat secara lengkap tata cara dari awal hingga akhir mengenai prosedur dan mekanisme pemeriksaan notaris yang baik dan benar.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Rasiolegis dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, Pasal 66 ayat (1) UUJN memang sudah melindungi hak ingkar notaris tetapi Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan menyempurnakan hak ingkar tersebut dengan membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum selain itu karena perlunya tindakan kehati-hatian bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap notaris agar wibawa, martabat dan kehormatannya tetap terjaga sehingga harus dengan persetujuan. Lembaga MKN ini dibentuk untuk mengurangi beban tugas dari MPD yang banyak sehingga MPD berfokus pada pemeriksaan berjangka notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Ellise T. Sulastini dan Wahyu Aditya. (2010). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Freddy Harris dan Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- _____. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. (2020). *Tafsir, Penjelasan Dan Komentor Atas UUJN*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Suhrawardi K. Lubis. (2008). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal :

- Edwar, Faisal A. Rani dan Dahlan Ali. (2019). "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law". *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2016). "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif* Volume XXI No.3.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris". *Jurnal Perspektif* Volume XVII No. 3.
- Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris". *Riau Law Journal* Volume 2 Nomor 2.

Lain-lain :

- Jeffry Ricardo. (2018). "Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.